

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA KELAS MUSLIM SASAK DI LOMBOK

Basriadi

STID Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat NTB, Indonesia

E-mail: wongsasak@yahoo.com

Abstract: This article attempts to examine in depth, based on the theory of *kafā'ah*, different class marriages in the Sasak Muslim community, Lombok. The study concludes that on one hand, the different class marriages between noblewomen and non-noblemen do not have an impact on the purpose of marriage which is to create *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* household. On the other hand, the marriage that is based on Islamic values is able to realize a happy and harmonious household regardless of social status background. The most important thing in domestic life is communication and trust between husbands and wives. In *fiqh munākahât*, it is required when someone is looking for a spouse, something that needs to be seen is lineage, beauty, wealth and religion. This article would like to emphasize that there is no prohibition in Islam to marry people of different social class.

Keywords: Fiqh *munākahât*, *kafā'ah*, different class marriage, Sasak Muslim.

Pendahuluan

Pulau Lombok terletak di sebelah timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa. Penduduk pulau Lombok mayoritas Suku Sasak, di samping itu ada Suku Bali, Jawa, Sumbawa, Arab dan Cina. Lapangan pekerjaan utama masyarakat Lombok adalah petani, nelayan, kerajinan tangan, pertukangan, dan jual beli.¹ Penganut Hindu Bali

¹ Daud Azhari, "Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Pulau Lombok", di <http://www.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Sasak-Di-Pulau-Lombok>.

sebagian besar berdomisili di Lombok Barat dan Kota Mataram. Umat Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Konghucu merupakan kelompok minoritas. Komunitas keagamaan yang minoritas ini biasanya tinggal secara berkelompok, seperti umat Hindu yang lebih banyak berada di kecamatan Cakranegara dan kecamatan Mataram. Demikian juga dengan umat Kristen dan Budha yang mengambil posisi secara berkelompok. Pola domisili yang demikian semakin mempertegas identitas masing-masing sebagai kelompok yang berbeda dari yang lainnya.²

Demikian halnya juga dengan umat Islam yang merupakan mayoritas. Mereka tinggal dan hidup berkelompok-kelompok, baik didasarkan atas aliran teologi keagamaan maupun afiliasi organisasi kemasyarakatan bahkan berdasarkan partai politik pilihan. Kelompok organisasi kemasyarakatan terbesar yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah Nahdlatul Wathan (NW),³ yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Nahdlatul Wathan (NW) Anjani dan Nahdlatul Wathan (NW) Pancor. Kedua organisasi yang berakar dari paham keagamaan bahkan pendiri yang sama ini juga tidak bisa bertemu dalam relasi sosial kemasyarakatan. Beberapa kali terjadi konflik besar-besaran antar-keduanya, sebagai imbas dari paradigma fanatisme masing-masing kelompok.

Dalam internal suku Sasak, ada struktur kasta yang didasarkan atas keturunan. Ada yang berkasta *Lalu*, *Raden* dan *Amaq*. *Amaq* merupakan kasta kelas terendah dalam lapisan strata sosial suku Sasak. Kelompok kasta ini terkadang membuat lingkungan tersendiri dengan identitas tersendiri pula. Kelompok bangsawan harus menggunakan bahasa dan tata krama yang santun, lembut dan sopan. Sedangkan bahasa non-bangsawan (*jajarkarang/bau ketujur*) terkadang dinyatakan

² Irvan Wahid, *Anatomi Konflik di Lombok*, di <http://www.lisaf.org/content/view/171/150/> diakses 20 Maret 2013.

³ NW didirikan pada tahun 1932 di Pancor, Lombok Timur oleh TGKH Zainuddin Abdul Madjid dan menjadi organisasi keagamaan yang dominan serta memiliki pengikut yang terbesar di Lombok. Selain itu organisasi tersebut memiliki tradisi-tradisi sendiri seperti *hiziban* dan melontar sekaligus memiliki pengaruh politik yang besar di Provinsi NTB.

agak sedikit kasar dengan menggunakan bahasa yang lazim dikenal sebagai *jamak-jamak* (biasa-biasa).⁴

Kelompok Sasak bangsawan dapat berinteraksi dengan masyarakat non-bangsawan secara bebas. Seperti pada acara pernikahan, misalnya Sasak bangsawan dapat menikahi anak non-bangsawan dengan bebas. Sementara anak non-bangsawan hanya boleh menikah dengan laki-laki bangsawan, dan laki-laki non-bangsawan akan mendapat kesulitan untuk menikahi perempuan bangsawan sebagai istrinya.

Proses perkawinan yang biasa dipraktikkan oleh suku Sasak sebelum terjadinya akad nikah adalah dengan cara kawin lari (*merari'*). Melarikan adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis untuk mengambil si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat maka si pemuda akan menjadikannya sebagai seorang istri.⁵ Melarikan merupakan permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan, terkadang tindakan tersebut memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang berakibat pada kegagalan dan kesuksesan untuk mewujudkan perkawinan tersebut. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyebo'an* (rumah persembunyian), berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya si gadis tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat.⁶ Proses yang dilakukan di *bale penyebo'an*

⁴ Dalam bahasa Sasak, golongan bangsawan disebut dengan istilah "menak", sedangkan golongan non-bangsawan dikenal dengan istilah *jajarkarang* atau *kawula*. Lihat juga di <http://www.isaf.org/content/view/171/150>.

⁵ Istilah bagi perempuan yang diambil secara paksa adalah *muger* (dibawa lari secara paksa), di mana si perempuan tidak mencintai si laki-laki yang membawa dia lari. Tetapi apabila perempuan itu mencintai pemuda yang membawa dia lari tersebut dikenal dengan istilah *merari'* dan biasanya dilakukan pada malam hari.

⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

adalah keluarga si pemuda menyelenggarakan proses adat yang dikenal dengan istilah *mangan bekarong* (saling menyuapi) yakni antara si gadis dan si pemuda saling menyuapi makanan. Selain itu juga ada ketentuan adat yang berlaku, bahwa antara si gadis dan si pemuda tidak boleh tidur dalam satu ranjang sebelum proses akad nikah dilakukan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya si pemuda tersebut adalah *nyelabar* dan *besejati*. Proses *nyelabar* dilakukan untuk memberitahukan tokoh masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat. Sedangkan *besejati* adalah proses pemberitahuan pihak keluarga si gadis bahwa anaknya telah dibawa lari oleh pemuda yang bersangkutan yang bertempat tinggal di desa A misalnya orang-orang *nyelabar* dan *besejati* itu adalah terdiri dari kepala dusun, RW, RT, tokoh agama dan tokoh adat. Setelah proses *nyelabar* dilakukan, hari berikutnya adalah *besejati* yang dilakukan oleh orang-orang *nyelabar* tersebut bertandang lagi ke rumah keluarga si gadis dalam rangka *mbait wali* (meminta wali) untuk membicarakan mengenai persetujuan perwalian untuk pelaksanaan akad nikah nantinya. Selain itu juga yang menjadi bahan pembicaraan dalam proses *mbait wali* tersebut adalah mengenai jumlah mahar, denda adat, dan jumlah uang yang menjadi permintaan keluarga si gadis (*pisuke*). Proses negosiasi *pisuke* ini terjadi dialog yang alot dan kental dengan nuansa bisnis karena orang tua si gadis merasa telah membesarkan anaknya dari kecil hingga dewasa.⁷

Problematika akan muncul dalam proses *besejati* (pemberitahuan kepada pihak keluarga si perempuan) dan *mbait wali* (meminta wali), apabila gadis yang dibawa lari itu adalah dari keturunan bangsawan dan pemudanya berasal dari keluarga *jajarkarang/bau ketujur* (non-bangsawan). Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. *Pertama*, sebelum ke rumah keluarga si gadis, orang-orang yang *nyelabar* atau *mbait wali* tersebut harus mendatangi tokoh adat atau kepala dusun tempat keluarga si gadis bertempat tinggal. *Kedua*, sebelum dipersilahkan masuk ke rumah keluarga si gadis, orang-orang yang

⁷ Ibid., 160.

nyelabar atau *mbait wali* tersebut harus berjalan dengan cara merangkak (*ngesot*, Jawa).

Setelah orang tua si perempuan memberikan persetujuan untuk melakukan akad nikah dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dengan pihak keluarga si laki-laki, seperti tempat dilakukannya akad nikah harus dilakukan di rumah pihak keluarga si perempuan dan lain sebagainya. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah *begawe* (pesta perkawinan)⁸ dan *nyongkolan* (diaraknya pengantin laki-laki menuju rumah si perempuan). Apabila perkawinan yang terjadi itu antara bangsawan dengan bangsawan, maka pesta perkawinan yang terjadi akan meriah dan akan dilakukan proses *saji krame* dan *sorong serah* (serah terima).⁹ Sedangkan apabila perkawinan yang terjadi itu antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan (*jajarkarang*), maka tidak ada proses *begawe* dan *nyongkolan*, yang ada hanyalah *roah jamak-jamak* (makan berjemaah yang dilakukan di rumah si laki-laki bersama orang-orang yang sekampung dengannya).

Masyarakat Lombok dalam masalah garis keturunan menganut asas *patrilineal*, di mana garis keturunan berasal dari garis sang ayah. Akibat dari penganut asas ini adalah apabila anak perempuan bangsawan menikah dengan *jajarkarang*, anak keturunannya tidak akan mendapatkan gelar kebangsawanan. Selain itu juga asas *patrilineal* berimplikasi pada proses pembagian harta warisan, di mana anak laki-laki lebih dominan dalam mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan.

Arti dari perkawinan beda kelas di internal masyarakat Muslim Sasak di Lombok yaitu apabila perempuannya berasal dari keluarga

⁸ Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *walimat al'arus* yang dilakukan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan antara si A dan si B yang dilakukan secara sederhana.

⁹ *Saji krame* dan *sorong serah* dilakukan ketika terjadinya *nyongkolan* yang memiliki makna bahwa ada proses perdebatan yang dilakukan oleh tokoh adat dari pihak pengantin laki-laki dengan tokoh adat yang berasal dari keluarga si perempuan. Apabila tokoh adat dari pihak perempuan tersebut kalah dalam proses perdebatan maka pengantin laki-laki dan perempuan diperbolehkan masuk ke rumah keluarga si perempuan.

bangsawan dan laki-lakinya berasal dari non-bangsawan. Apabila hal itu terjadi, keluarga si perempuan akan mempersulit proses negosiasi persetujuan dan membebani pihak laki-laki dengan mahar yang tinggi dan *pisuke* dengan jumlah yang besar. Apabila permintaan tersebut dipenuhi maka perkawinan tersebut akan direstui dan boleh untuk dilanjutkan.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji secara mendalam berdasarkan teori *kafâah* terhadap perkawinan beda kelas masyarakat Muslim Sasak di Lombok tersebut.

Sejarah Strata Sosial di Lombok

Masyarakat terbentuk atas individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang, karakter dan pemikiran yang tentunya akan membentuk masyarakat yang *heterogen* yang terdiri dari berbagai kelompok sosial. Dengan adanya kelompok sosial tersebut maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau strata sosial.¹⁰ Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin memiliki definisi sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis. Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.¹¹

Terbentuknya strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Menurut Aristoteles, pada zaman Yunani Kuno di dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang miskin, dan yang berada di tengah-tengahnya. Ini membuktikan bahwa pada zaman Yunani Kuno saja sudah ada yang namanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan berlapis dari bawah ke atas.¹²

Kalau melihat terbentuknya stratifikasi sosial dalam perspektif evolusioner, pada masa nenek moyang kita, dalam masa masih menjadi pemburu dan peramu, mereka masih belum mengenal konsep stratifikasi sosial, yang ada hanya pembedaan jenis kelamin, perbedaan umur dan karakteristik personal. Selanjutnya ketika nenek moyang kita memasuki masa *holtikultura* sederhana, mereka juga belum mengenali

¹⁰ Abu Ahmad, dkk, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 196.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 252.

¹² *Ibid.*, 251.

konsep stratifikasi sosial yang menjadi pembeda antara individu yang satu dengan yang lainnya adalah permasalahan *prestise* personal dan kemasyhuran yang dimiliki oleh penguasa redistributor. Nenek moyang kita mengenal konsep stratifikasi sosial ketika masuk masa *holitikultura intensi*, pada masa ini pembagian masyarakat terbagi menjadi tiga strata sosial yakni penguasa, sub-penguasa, dan massa. Pada masa agraris masyarakat sudah sangat terstratifikasi dapat diklasifikasi pada petani, tuan tanah, dan penguasa.¹³

Pendapat di atas berbeda dari pendapat Talcott Parsons dengan teori *evolusioner fungsionalis* yang menyatakan bahwa evolusi sosial secara umum terjadi karena sifat kecenderungan masyarakat untuk berkembang, yang disebutnya sebagai *kapasitas adaptif*. Kapasitas adaptif adalah kemampuan masyarakat untuk merespons lingkungan dan mengatasi masalah yang selalu dihadapi manusia sebagai makhluk sosial.¹⁴

Dalam tinjauan sosiologis, macam-macam atau jenis-jenis status sosial terdiri dari:

1. *Ascribed Status* adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.
2. *Achieved Status* adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh *achieved status* yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
3. *Assigned Status* adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.¹⁵

Dalam sejarahnya, suku Sasak yang ada di Lombok sebelum menjadi masyarakat penganut agama Islam merupakan suku penganut

¹³ Stepen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi S. Menno (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 147.

¹⁴ *Ibid.*, 157.

¹⁵ Soekanto, *Sosiologi*, 265-266.

animisme dan *dinamisme*. Mereka menjadi penganut agama Hindu setelah adanya gesekan kepentingan dengan kerajaan yang ada di Bali sehingga sebelum penjajah Belanda dan Jepang masuk ke Lombok, masyarakat suku Sasak posisinya sudah terjajah oleh kerajaan Hindu yang ada di Bali ketika masyarakat Sasak masih menggunakan sistem kerajaan.

Kerajaan-kerajaan yang ada di Lombok terdiri dari kerajaan Pejanggik, Selaparang, Langko, dan lain sebagainya. Selain kerajaan-kerajaan besar tersebut, di Lombok memakai sistem *kedatuan* yang berada di tingkat desa dan kecamatan untuk ukuran saat ini. Raja-raja dari kerajaan dan *kedatuan* tersebutlah yang masuk kelompok bangsawan dalam sejarah orang Sasak di Lombok.

Warga suku Sasak yang memiliki gelar kebangsawanan seperti *Raden* dan *Lalu* untuk laki-laki, serta *Baiq* dan *Dende* untuk perempuan merupakan gelar warisan dari nenek moyang mereka yang dulu menjadi raja, pejabat, dan pegawai kerajaan pada waktu itu. Sedangkan kelompok non-bangsawan mereka yang dulunya adalah keturunan dari rakyat biasa (*kawula/jajarkarang*).

Gelar-gelar kebangsawanan tersebut merupakan akibat dari imperialisasi kerajaan Bali terhadap kerajaan di wilayah hierarki kekuasaan di Lombok. Sistem sosial antar-strata sosial yang bernuansa *patronase* adalah bangsawan sebagai kelas elite dan masyarakat *jajarkarang* sebagai masyarakat kelas bawah (*grassroot*).¹⁶

Masyarakat Sasak yang mengenal tingkatan sosial ini meyakini adanya golongan *menak* (bangsawan) dan non-*menak*. Ada komunitas *menak atas* yang diyakini merupakan keturunan langsung dari raja-raja kerajaan yang ada pada waktu itu dan mereka bergelar *nenek* atau *raden*. Sedangkan klasifikasi kedua adalah *menak menengah* yang terdiri dari bangsawan yang lahir dari perkawinan silang atau antar-strata dan bergelar *Lalu-Baiq* dan *Gde-Lale*. Yang terakhir adalah komunitas non-bangsawan atau *jajarkarang* yang diidentifikasi sebagai orang

¹⁶ Badrun AM, *Baiq Andini Sosok Perempuan Nusantara: Perempuan Pembangun Sinergi Dua Tradisi Kebudayaan* (Yogyakarta: Genta Press, 2006), 24.

kebanyakan atau rakyat biasa yang tanpa gelar, hanya dipanggil dengan istilah *Amaq* dan *Inaq*.¹⁷

Tradisi yang demikian merupakan salah satu dari sisa-sisa pengaruh kebudayaan lama yang diwarnai oleh kepercayaan pra-Islam yang masuk ke Lombok. Masyarakat Sasak secara keseluruhan walaupun telah lama memeluk agama Islam sejak abad 16, akan tetapi pola budaya pra-Islam—termasuk adanya kelas sosial yang berbentuk gelar bangsawan dan non-bangsawan—merupakan asimilasi budaya Hindu Bali dan Majapahit Jawa Timur masih dapat ditemukan.¹⁸

Akar Historis *Merari'* dan Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Kelas di Lombok

Secara etimologi kata *merari'* diambil dari kata *lari*, berlari. *Merari'an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merari'*.¹⁹ Sedangkan secara terminologis, *merari'* mengandung dua arti. Pertama, *lari*. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.²⁰

Berdasarkan informasi dari narasumber tentang sejarah munculnya tradisi kawin lari (*merari'*) di Pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: *Pertama*, orisinalitas *merari'*. *Merari'* dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual *genuine* leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum kedatangan kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H. Lalu Azhar, mantan Wagub Nusa Tenggara Barat dan kini menjadi Ketua

¹⁷ Ibid., 24-25.

¹⁸ Ibid., 27.

¹⁹ Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan* (Jakarta: Kuning Mas, 1992), 22.

²⁰ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 33.

Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak adalah adat Sasak yang sebenarnya.²¹ Kedua, akulturasi *merari*'. *Merari*' dianggap budaya produk impor dan *ungenuine* dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus *merari*' karena dianggapnya sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain. Menurut John Ryan Bartholomew, praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam tulisannya *An Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartolomew,²² memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam *merari*'. Solichin Salam menegaskan bahwa praktik kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah *merari*' di atas, tampak bahwa paham akulturasi *merari*' memiliki tingkat akurasi lebih valid.

Dalam konteks ini penulis lebih condong kepada pendapat kedua, yakni *merari*' ini dilatari oleh pengaruh adat Hindu-Bali. Sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya Hindu-Bali terhadap suku Sasak sehingga dalam suku Sasak dikenal adanya strata sosial yang disebut *triwangsa*. Strata sosial ini sudah jelas sama dengan pola Hindu-Bali. Tradisi *merari*' ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi

²¹ Ibid., 11.

²² John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 203.

kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan *pertama*, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali, sebagai sinkretis Hindu-Budha.²³ Golongan *kedua*, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.²⁴ *Merari'* sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merari'* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil "melarikan" gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara konvensional, karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga. Jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *bara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merari'* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.²⁵

Pandangan Masyarakat Lombok terhadap Perbedaan Status Sosial

Stratifikasi sosial pada masyarakat suku Sasak di beberapa tahun terakhir di Lombok menjadi kian surut, karena dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya manusia, doktrin keagamaan, dan proses

²³ Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), 10-11.

²⁴ Ibid.

²⁵ Keluar dari konflik, biasanya dipahami dalam konteks ketika orang tua wanita menghalangi keinginan antara seorang laki-laki dan wanita yang ingin melakukan perkawinan. Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok* (Tesis-Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2004).

pertukaran sosial yang semakin meningkat. Kini jarang ditemukan komunitas bangsawan yang hidup dalam masyarakat Sasak, apalagi dalam ajaran Islam sendiri tidak membenarkan adanya stratifikasi sosial yang menonjol.²⁶

Perbedaan status sosial yang dilatari oleh ada dan tidak adanya gelar bangsawan, bagi masyarakat suku Sasak yang ada di Lombok tidak menjadi penghalang dalam melakukan interaksi sosial, seperti bisnis, politik dan bercocok tanam. Ini terjadi karena sistem kerajaan sebagai tempat lahirnya kelompok bangsawan sudah tidak ada lagi. Karena pemahaman masyarakat Sasak yang dulu dengan sekarang telah banyak terjadi pergeseran apalagi setelah banyaknya SDM yang tercerahkan. Bagi mereka saat ini Islam merupakan agama pembebasan yang tidak membuat sekat pembeda antar-manusia. Sebagai penganut agama yang taat, masyarakat Sasak menandakan pikiran mereka bahwa kemuliaan dan kesempurnaan manusia tidak dilihat dari gelar kebangsawanan atau apapun, akan tetapi adalah kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Dari sudut pandang keagamaan, masyarakat Sasak mayoritas beragama Islam. Ajaran agama Islam bagi masyarakat Sasak mendapatkan tempat sangat tinggi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kuatnya tradisi keagamaan tersebut mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat kebanyakan baik bangsawan dan non-bangsawan dalam melihat perbedaan status sosial tersebut.

Selanjutnya, tepat pada masa aneksasi kerajaan Mataram Karang Asem pada tahun 1895 sampai imprealisasi Belanda di pulau Lombok pada paruh abad ke-19, kaum Muslim Sasak mengalami pergeseran paradigma pola keagamaan ke arah model keagamaan Islam sufistik atau tarekat. Perubahan pola keagamaan Islam tersebut dilakukan oleh pelajar-pelajar yang telah menuntut ilmu di luar Lombok, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka inilah yang mengajarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat Sasak. Pada titik ini, para pelajar yang telah selesai *nyantri* tersebut nantinya disebut Tuan Guru. Adapun para tuan

²⁶ Badrun AM, *Baiq Andini*, 29.

²⁷ L. Pujo, *Wawancara*, Lombok 18 Juli 2011.

guru ini di tengah perjalanannya nanti mendapatkan posisi penting pada regulasi spiritual dan adat duniawi.²⁸

Pandangan Tokoh tentang Perkawinan Beda Kelas

Memilih pasangan merupakan bagian dari proses menuju perkawinan yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk menemukan kecocokan-kecocokan agar rumah tangga yang akan dibangunnya menjadi rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam pandangan sebagian masyarakat Lombok, gelar kebangsawanan menjadi prioritas utama untuk menentukan calon pasangan hidup, setelah itu kekayaan dan agama. Tetapi ada kekhawatiran sebagian masyarakat Lombok yang berasal dari kalangan bangsawan untuk menunggu menikahkan anaknya dengan sesama bangsawan akan terjadi hamil pranikah yang diakibatkan terlalu lama menunggu lamaran dari laki-laki bangsawan dan khawatir anaknya akan menjadi perawan tua.²⁹

Kebanyakan masyarakat Lombok pada zaman modern ini berpendapat bahwa perkawinan beda kelas yakni perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan tidak menjadi masalah karena ukuran sejajar bagi masyarakat Lombok yang mayoritas Muslim adalah agama. Menurut mereka akan menjadi aib apabila anak perempuannya menikah dengan orang non-Muslim.

Para tokoh di Lombok yakni antara tokoh agama dan tokoh adat memiliki perbedaan pendapat mengenai perempuan bangsawan yang dinikahi oleh laki-laki non-bangsawan. Tokoh agama memiliki pendapat bahwa ukuran sejajar (kesejajaran) dalam perkawinan untuk saat ini adalah kualitas moral, agama, kekayaan dan keturunan.³⁰ Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah apakah ia berasal dari keturunan yang baik atau tidak, sekaligus tidak memiliki cacat hukum dan moral, sehingga perkawinan yang terjadi antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan apabila memenuhi kriteria tersebut tidak menjadi problem menurut kacamata hukum dan agama.

²⁸ Badrun AM, *Baiq Andini*, 32-33.

²⁹ L. Iman Sumantri, *Wawancara*, Lombok 21 Juli 2011.

³⁰ TGH. L. M. Munir, *Wawancara*, Lombok 23 Juli 2011.

Sedangkan pendapat para tokoh adat, ukuran sejajar itu adalah gelar kebangsawanan dan status sosial. Akibat dari *fanatisme* yang berlebihan terhadap gelar kebangsawanan ini sebagian daerah di Lombok, khususnya kawasan Bonjeruk dan Pujut di Kabupaten Lombok Tengah banyak perempuan yang menjadi perawan tua. Dikarenakan orang tuanya mengharuskan mereka untuk menikah dengan laki-laki bangsawan, sedangkan laki-laki bangsawan dengan bebas memilih perempuan bangsawan atau *jajarkarang*.

Pandangan Masyarakat Lombok terhadap Prosesi Adat Pernikahan Beda Kelas

Bagi masyarakat Lombok pada zaman modern ini, hukum adat harus tetap dijunjung tinggi karena pemahaman mereka tentang hukum agama harus selaras dengan hukum adat. Akibat dari pemahaman ini hukum adat yang mengatur masalah tata cara perkawinan sampai saat ini tetap berlaku.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah membawa lari si perempuan yang akan dijadikan sebagai istri adalah: *besejati*, *nyelabar*, *nyongkolan*, *sorong serah*, dan *bejango*. *Besejati* adalah pemberitahuan kepada aparat desa tempat keluarga si perempuan tinggal sedangkan *nyelabar* adalah proses negosiasi wali, mahar, *pisuke* (penyelesaian adat dengan sejumlah uang) dan uang permintaan orang tua si perempuan.

Setelah berhasil mencuri, anak perempuan tidak boleh dibawa pulang ke rumah laki-laki pada saat itu juga, melainkan harus dibawa ke rumah kerabat laki-laki terlebih dahulu. Setelah beberapa malam menginap, maka dari keluarga kerabat akan mengirim utusan kepada keluarga si perempuan untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya telah dicuri dan sudah berada di suatu tempat persembunyian yang dirahasiakan dari keluarga si perempuan, ini yang disebut *besejati*. Setelah itu *nyelabar* sebagai proses pemberitahuan kepada keluarga pengantin perempuan. Pada saat *nyelabar* tidak boleh diikutsertakan keluarga dari pengantin laki-laki. Proses *nyelabar* ini terdiri dari lima orang tidak boleh lebih ataupun kurang. Pada saat proses *nyelabar* diharuskan untuk menggunakan pakaian adat Sasak asli.

Rombongan *nyelabar* tidak boleh langsung datang ke rumah si perempuan melainkan terlebih dahulu datang ke rumah *keliang* atau *tetua adat* setempat untuk meminta izin. Setelah memperoleh izin, kerabat dari pihak laki-laki diperbolehkan secara langsung mengunjungi rumah si gadis. Para *penyelabar* tidak diperkenankan untuk memasuki rumah melainkan harus duduk bersila di halaman depan rumah. Satu dari lima orang inilah yang akan menjadi juru bicara untuk menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan mereka. Setelah beberapa proses dilalui, terjadilah kesepakatan menuju akad nikah.

Setelah beberapa hari kemudian masyarakat Lombok biasanya mengadakan sebuah perayaan yang dinamakan *nyongkolan*. Dalam perayaan ini, calon pengantin wanita akan dibawa pulang ke rumah orang tuanya untuk pertama kali setelah kejadian prosesi penculikan sebelumnya dengan berpasangan dan diiringi oleh pengiring dan musik tradisional *Gendang Beleq* dan ada juga sebagian yang menggunakan *kecimol*. Pengantin pria dan wanita diarak dengan cara berjalan menuju rumah pengantin wanita.

Proses *nyongkolan* ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin telah melakukan sebuah prosesi pernikahan yang sah dari segi agama dan juga adat masyarakat Suku Sasak. Pada saat musik ditabuh langkah demi langkah dijalankan menuju rumah pengantin perempuan. Tak jarang pada saat musik ditabuh sebagian pengiring berjoget dengan gembira di sela-sela perjalanan. Setelah sampai pada tujuan biasanya rombongan pengiring akan disambut dengan berbagai macam jamuan tradisional suku Sasak. Tak jarang pada proses penculikan sampai proses *nyongkolan*, para calon pengantin baru bisa bertatap muka dengan orang tuanya. Itulah alasan kenapa sebagian besar pengantin wanita menangis ketika bertemu dengan orang tuanya.

Dalam proses *nyongkolan* ada yang namanya *sorong serah*. Dalam proses *sorong serah* ini pihak mempelai laki-laki beserta rombongan tidak diberikan tempat duduk hanya keluarga mempelai perempuan saja yang memiliki tempat duduk, sebelum dipersilahkan duduk di tempat yang selayaknya sebagai tamu ada proses *pembayun* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Pembayun* ini adalah dialog yang dilakukan oleh

pihak mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan dengan bahasa Sasak halus yang hanya dimengerti isinya oleh tokoh-tokoh adat.³¹

Apabila pernikahan yang terjadi antara laki-laki bangsawan dengan perempuan bangsawan, dan pihak perempuan tersebut kelas kebangsawanannya berada di bawah laki-laki, maka proses adatnya dalam proses *nyelabar* tidak serumit yang apabila pihak perempuan kelas kebangsawanannya lebih tinggi dari pada si laki-laki. Mereka hanya cukup datang meminta kepada orang tua si perempuan dengan memberikan uang sesuai dengan kemampuan keluarga si laki-laki. Tetapi dalam proses *nyongkolan*-nya sebelum selesai tanya jawab dengan bahasa Sasak halus, pengiring pengantin tidak boleh memasuki rumah pengantin perempuan.³²

Berbeda dengan apabila laki-laki non-bangsawan menikahi perempuan bangsawan maka proses adatnya dalam melakukan *nyelabar* mereka harus jalan dengan cara *ngesot* sebelum dipersilahkan masuk ke rumah keluarga si perempuan. Adat yang seperti ini masih berlaku di wilayah Pujut, Bonjeruk, Bebetok dan Pengembur.³³

Hukum adat yang ada di masing-masing strata sosial masyarakat Sasak memiliki perbedaan. Begitu pula dengan berbedanya Kabupaten dan Kecamatan hukum adat yang berlaku pun berbeda pula. Perbedaan hukum adat tersebut, bagi masyarakat Sasak saat ini tidak menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan karena tokoh masyarakat yang ada selalu siap untuk menjalani proses-proses adat yang berlaku walaupun berbeda cara dan tempat hanya untuk meloloskan terjadinya proses perkawinan tersebut.³⁴

Pandangan masyarakat Sasak terhadap proses-proses tersebut harus tetap dilakukan, walaupun ketaatan beragamnya tidak diragukan lagi. Bagi mereka, hukum adat harus tetap berjalan dan dilestarikan, sehingga walaupun hukum adat tersebut rumit dan melanggar prinsip-prinsip egalitarianisme tidak menjadi problem baginya.

³¹ Bartholomew, *Alif Lam Mim*, 245.

³² Bq Nurul Azmi, *Wawancara*, Lombok 24 Juli 2011.

³³ H. Helmi, *Wawancara*, Lombok 24 Juli 2011.

³⁴ H. Muksin, *Wawancara*, Lombok 24 Juli 2011.

Perbedaan status sosial yang disebabkan oleh ada dan tidak adanya gelar kebangsawanan tersebut, tidak menjadi jurang pemisah untuk saling tidak memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Karena persepsi yang terbangun adalah manusia akan berbeda apabila memiliki jabatan struktural yang tinggi dan kekayaan yang melimpah. Selain itu juga pengaruh ajaran agama Islam yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat Sasak.

Akibat Hukum Adat Perkawinan Beda Kelas

Relasi *patronase* dan klasifikasi kelas sosial pada kondisi tertentu cukup rumit karena memunculkan bias subordinasi pada kelas sosial terendah. Ini dibuktikan dengan kebolehan golongan bangsawan laki-laki untuk menikahi kelas sosial lain termasuk non-bangsawan (*jajar karang*) yang tidak begitu sebaliknya. Karena bila terjadi perkawinan antara laki-laki *jajar karang* dengan perempuan bangsawan, maka kasus ini dipastikan akan dipersulit dan bila perkawinan itu tetap saja berlangsung konsekuensinya adalah perempuan bangsawan tersebut akan dibuang (*te teteh*) kegelarannya oleh wali atau orang tua si perempuan.³⁵

Garis keturunan yang digunakan oleh masyarakat Lombok adalah garis *patrilineal*. Implikasi penggunaan garis keturunan tersebut adalah kaum laki-laki lebih dominan di wilayah otoritas dan penguasaan hak milik daripada perempuan. Seperti pembagian hak waris, di mana anak laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian bahkan apabila anak laki-laki tersebut tidak berkehendak untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya kepada saudara perempuannya tidak menjadi problem. Selain itu bukti kuatnya penggunaan garis *patrilineal* di Lombok adalah apabila terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan, maka anaknya kelak tidak akan mendapatkan gelar kebangsawanan. Ini merupakan sanksi hukum adat yang sampai saat ini terjadi di dalam hukum perkawinan Muslim Sasak di Lombok.

³⁵ Badrun AM, *Baiq Andini*, 25-28.

Dari masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi ini sanksi hukum adat yang berlaku apabila terjadi perkawinan beda kelas Muslim Sasak di Lombok mengalami pergeseran. Pergeseran ini terjadi akibat dari arus modernisasi yang ada di wilayah Penujak Kabupaten Lombok Tengah melalui TGH L. M. Munir. Pada masa pra-kemerdekaan sanksi hukum adat yang berlaku apabila terjadi perkawinan beda kelas yakni perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan adalah perempuan tersebut akan terbuang statusnya sebagai anak dari orang tuanya sehingga hak dan kewajibannya sebagai anak akan terputus.³⁶ Selain itu juga orang tuanya tidak mau menjadi wali nikahnya serta ia tidak bisa mendapatkan hak waris.³⁷

Berbeda dengan pendapat H. L. Sahwan sebagai pejabat KUA Kecamatan Gerung Lombok Barat bahwa sanksi hukum adat di Lombok apabila terjadi perkawinan beda kelas Muslim Sasak masih berlaku sampai tahun 1970 dengan bentuk orang tua si perempuan akan menyerahkan haknya sebagai wali dalam pernikahan anaknya kepada hakim. Selain itu, apabila laki-laki bangsawan menikahi perempuan non-bangsawan, maka status kebangsawanannya akan turun dan mendapatkan gelar *perbape*.³⁸

Lain dulu dengan sekarang, apabila saat ini terjadi perkawinan beda kelas di kalangan Muslim Sasak Lombok, sanksi hukumnya tidak seperti yang terjadi pada masa pra-kemerdekaan dan di bawah tahun 1980-an pasca-kemerdekaan.

Apabila saat ini terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan di wilayah Praya Kabupaten Lombok Tengah, sanksi hukumnya berupa: anaknya kelak tidak mendapatkan gelar kebangsawanan, membayar denda adat apabila melangkahi salah satu saudaranya si perempuan, akad nikah harus dilakukan di rumah si perempuan, tidak boleh iring-iringan ke rumah si perempuan dengan membawa kesenian lokal dan ramai-ramai (*nyongkolan*) dan harus

³⁶ TGH. L. M. Munir, *Wawancara*, Lombok 23 Juli 2011.

³⁷ Ibid.

³⁸ L. Iman Sumantri, *Wawancara*, 21 Juli 2011.

menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh orang tua si perempuan di luar mahar.³⁹

Berbeda dengan yang terjadi di Lombok Barat, apabila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non-bangsawan, orang tua si perempuan akan mempersulit proses perkawinan anaknya apabila si laki-laki tidak memenuhi permintaan orang tua si perempuan. Selain itu juga biasanya orang tua si perempuan akan meminta mahar rumah dan sawah. Sanksi hukum yang lain tidak jauh berbeda dengan yang lainnya dalam permasalahan terputusnya gelar kebangsawanan untuk anaknya kelak.⁴⁰

Perkawinan beda kelas yang terjadi antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki apabila menginginkan perkawinan tersebut hingga akad nikah dan *nyongkolan*. Berbicara ketentuan-ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan akibat hukum yang diakibatkan apabila perkawinan antara bangsawan dengan non-bangsawan tersebut terjadi.

Tinjauan Teori *Kafaah* terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak

Hukum perkawinan Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudaratan atau sesuatu yang menolak munculnya berbagai kemudaratan di dalam kehidupan perkawinan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqâsid al-shari'ah* dari perkawinan, baik yang bersifat *aşliyah* atau *tabi'ah* dan baik yang bersifat *darûriyah*, *mukmilah darûriyah* maupun *mukmilah hajiyah*.

³⁹ L. Maknan, *Wawancara*, Lombok 22 Juli 2011.

⁴⁰ L. Iman Sumantri, *Wawancara*, Lombok 21 Juli 2011.

Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam *maqâsid ašliyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-uşul al-khamsah* yang berupa *al-nasl*. Sedangkan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* mencari ketenangan (*sakînah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan (dengan cara melakukan perkawinan) tersebut, juga berarti *maşlahah ðarûriyah*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (yang menolak zina) merupakan *mukmilah al-ðarûriyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *maşlahah hajîyah*.⁴¹

Di sisi lain, hukum perkawinan Islam juga merupakan bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan, yang berarti tidak bisa terlepas dari prinsip egalitarian. Hal ini karena, sejak sangat awal Islam telah menetapkan prinsip egalitarian tersebut dalam bentuk yang paling sempurna dan harus dipegangi oleh setiap Muslim. Islam menetapkan bahwa tidak ada keutamaan antara manusia yang satu dengan lainnya kecuali keutamaan yang didasarkan pada prestasi, perbuatan dan pengabdian masing-masing kepada Allah, dirinya sendiri, masyarakat dan kemanusiaan secara menyeluruh.⁴²

Secara nyata, Islam menolak segala bentuk stratifikasi dan perbedaan sosial serta ketidaksetaraan hak-hak asasi manusia atas dasar perbedaan fisik, kekayaan, profesi, keturunan, kesukuan, ras dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena kemanusiaannya adalah hak-hak dasar yang diletakkan Islam bagi seluruh manusia. Selanjutnya hal ini menimbulkan keniscayaan akan adanya egalitarian dalam hak-hak

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Uşul al-Fiqh al-Islâmi*, Vol. 2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), 772 dan 1025.

⁴² Abdul Wahid Wafi, *al-Musâwah fi al-Islâm*, terj. Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (Bandung: al-Ma'rif, 1984), 14.

alamiah dalam hukum perkawinan Islam, terutama hak untuk membangun hubungan perkawinan.

Dalam tradisi masyarakat Sasak dahulu dan sekarang memiliki perbedaan yang jauh dalam hal keketatan untuk menikahkan anaknya dengan non-bangsawan. Perubahan zaman membuat hukum adat harus berlaku fleksibel, di mana saat ini orang-orang non-bangsawan meskipun masih ada hukum adat yang berlaku yang sifatnya hanya terjadi dalam prosesi negosiasi untuk membicarakan *mahari*, *pisuke* dan proses-proses yang lainnya dengan tanpa mendapatkan sanksi hukum adat seperti yang terjadi sebelum Indonesia memasuki era reformasi yang sampai memutuskan tali kekerabatan.

Kelompok bangsawan dan *jajarkarang* adalah dua entitas yang berbeda karena memiliki tata krama, bahasa dan adat yang memiliki tabir pemisah, sehingga apabila terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki *jajarkarang* (perkawinan beda kelas) akan berlaku hukum adat dan sanksi hukum adat berdasarkan konsensus yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Perkawinan beda kelas merupakan perkawinan antar-perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan yang terjadi di internal Muslim Suku Sasak di Lombok. Perbedaan status sosial tersebut merupakan warisan sejarah masa lalu suku Sasak ketika masih menganut sistem kerajaan. Karena status kebangsawanan di Lombok sampai saat ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang menyandangnya dan seringkali dijadikan ukuran bagi orang tua yang masih fanatik dengan status kebangsawanannya dalam menentukan pasangan hidup anak gadisnya.

Kesejajaran status sosial dalam hal keturunan untuk menentukan calon pasangan hidup oleh para ulama mazhab terdahulu dimasukkan dalam ukuran sejajar apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Seperti pendapat Imâm al-Shâfi'î bahwa perempuan Arab tidak sejajar dengan orang 'Ajam. Begitu juga dengan perempuan Quraysh tidak sejajar dengan laki-laki non-Quraysh.⁴³ Imâm Ḥanafî yang hidup di

⁴³ Khairudin Nasution, *Status Kafâah dalam Perkawinan: Antara Rekayasa Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dalam Isu-isu Kontemporer Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Suka Press), 146.

Kota Baghdad, kota yang metropolitan untuk ukuran zaman dahulu bersepakat dengan pendapat Imâm Shâfi'i.

Konsepsi *kafâah* dalam hukum Islam yang harus dijadikan ukuran dalam melaksanakan perkawinan adalah kecantikan, kekayaan, keturunan dan agamanya. Tetapi yang harus dijadikan prioritas adalah kualitas agamanya karena agama akan memberikan implikasi terhadap kualitas perilaku dan perbuatan seseorang.

Konsep *kafâah* yang bersifat sosial sebenarnya mendapatkan pertentangan dari beberapa ahli fiqh berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutama hak untuk mengikatkan diri di dalam ikatan perkawinan. Aturan ini dinilai telah menegasikan prinsip egalitarian yang telah dibangun oleh Islam, padahal prinsip egalitarian benar-benar didasarkan pada dalil yang kuat. Oleh karenanya, konsep *al-kafâah* terutama yang bersifat sosial, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang adalah hak Allah semata dan bukan hak manusia.

Sebelum seseorang beranjak untuk membangun rumah tangga agar kelak tidak menjadi beban psikologis bagi pihak laki-laki atau perempuan, hukum Islam memberikan kesempatan kepada calon pasangan suami istri untuk saling mengenal antara yang satu dengan lainnya, baik mengenai karakter, akhlak dan pola pikirnya. Sebelum masuk ke pintu gerbang perkawinan agar tidak terjadi penyesalan-penyosalan yang berujung pada perceraian yakni melalui jalan *khitbah*.

Paradigma yang harus terbangun dalam membentuk keharmonisan rumah tangga adalah apabila rumah tangga tersebut dibangun atas dasar nilai-nilai agama dan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Memilih pasangan untuk memasuki tahap perkawinan juga menjadi bahasan filsafat hukum Islam, di mana tujuan perkawinan adalah untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang bernama manusia. Dengan demikian akad perkawinan itu tidak sama dengan akad yang ada dalam bidang muamalah lainnya. Akad dalam perkawinan itu dinamakan *mîthâq ghalîz*.⁴⁴ Untuk beranjak ke

⁴⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 406.

tahap perkawinan hendaknya calon pasangan saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya.

Prioritas yang menjadi anjuran agama dalam menentukan pasangan adalah agamanya, walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran-ukuran yang lainnya seperti keturunan, kecantikan, kekayaan, pekerjaan atau bebas dari cacat. Tetapi para ulama mazhab tersebut bersepakat bahwa agama harus menjadi ukuran utama dalam menentukan pasangan hidup.

Sebelum Islam, posisi wanita sangat termarjinalkan. Di zaman Arab Jâhiliyah, wanita dianggap sangat rendah apalagi jika ia wanita 'ajam (non-Arab). Sedangkan di zaman Persia, wanita kalangan kekaisaran dianggap sangat mulia, akibatnya mereka lebih memilih menikah sedarah demi menjaga kemuliaan tersebut. Ketika Islam datang, semua itu dirubah. Ayat-ayat yang turun mengenai pernikahan tidak menyinggung *kafâah* nasab, suku atau warna kulit, tetapi terkait dengan agama sekaligus akhlak. Sejarah mencatat beberapa pernikahan berikut: Zayd bin Hâriṭhah (bekas budak Nabi) menikah dengan Zaynab bint Jahsh (bangsawan Quraysh); Usâmah b. Zayd b. Hâriṭhah (bekas budak) menikah dengan Faṭimah binti Qays (bangsawan Quraysh); Bilâl (sahabat berkebangsaan Etiopia serta bekas seorang budak) menikah dengan saudara perempuan 'Abd al-Raḥmân bin 'Awf (bangsawan Quryash).

Dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-'Arba'ah*, karya 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî, disebutkan bahwa yang termasuk perkara *kafâah* adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat. Para *fuqahâ'* telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian *kafâah*, kecuali pendapat dari Muḥammad bin Ḥasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian *kafâah*. Tidak diperselisihkan lagi di kalangan *madhhab* Mâlîki bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr* atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila dia

dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata *talâq*.⁴⁵

Fuqahâ' berselisih pendapat tentang faktor *nasab* (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian *kafâah* atau tidak. Begitu pula tentang faktor kemerdekaan, kekayaan dan bebas dari cacat (aib). Menurut pendapat yang terkenal dari Imâm Mâlik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, dan mengenai hal itu ia beralasan dengan firman Allah dalam QS. al-Ḥujurât ayat 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Ḥujurât [49]: 13).⁴⁶

Akan tetapi dalam perkawinan hamba sahaya tersebut, ulama Mâlikîyah mempunyai dua pendapat: *Pertama*, jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka maka perkawinannya *kufu'*. *Kedua*, jika perkawinan antara hamba sahaya berkulit hitam dengan wanita merdeka maka perkawinannya tidak *sejajar* dan itu merupakan aib.

Sufyân al-Thawrî dan Imâm Aḥmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya. Imâm Ḥanîfah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraysh tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraysh, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Silang pendapat ini disebabkan pendapat mereka tentang *mafhûm* sabda Nabi:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu: agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya, maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung”.⁴⁷

⁴⁵ Muḥammad Jawâd Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Khamsah*, terj. Maskur AB, dkk (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996).

⁴⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995),

⁴⁷ Aḥmad b. 'Alî b. Ḥajar al-Asqalâni, *Fatḥ al-Bârî*, Vol. 10 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), 164-165.

Segolongan *fuqahâ'* ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi “maka carilah wanita yang taat kepada agama”. Ulama lain berpendapat bahwa faktor *nasab* (keturunan) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.

Berangkat dari konsepsi *kafâah* sebagaimana pendapat ulama mazhab yang menyatakan bahwa keturunan bagian dari kesepadanan dalam perkawinan maka pemikiran sebagian orang tua suku Sasak yang fanatik dengan kebangsawanannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki bangsawan juga tidak menyalahi pendapat sebagian ulama mazhab tersebut.

Tinjauan Fiqh Munâkahât terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak

Tradisi merupakan produk manusia yang sifatnya telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat, berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi yang apabila ada tindakan penolakan terhadap tradisi, maka masyarakat sebagai pelaksana tradisi akan bersikap represif terhadap penolakan tersebut. Begitu juga di Lombok dalam hal pelaksanaan tradisi prosesi pernikahan baik yang dilakukan oleh beda kelas atau tidak, tradisi tersebut akan dikawal secara ketat oleh masyarakat setempat. Mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh keluarga yang anaknya menikah antara lain; *besejati*, *nyelabar*, *aji krame*, *mbait wali*, *nyongkolan*, *sorong serah* dan *bejango*.

Pada umumnya prosesi pernikahan di Lombok dilakukan. Berbeda jika pernikahan yang terjadi itu antara perempuan bangsawan dengan laki-laki *jajarkarang* di mana dalam proses *nyelabar*-nya, rombongan *nyelabar* tidak boleh langsung datang ke rumah si perempuan melainkan terlebih dahulu datang ke rumah *keliang* atau tetua adat setempat untuk meminta izin.

Dalam proses *nyelabar* tersebut yang menjadi bahan pembicaraannya adalah apakah orang tua si perempuan mau menjadi wali nikah anaknya atau tidak, berapa jumlah maharnya karena untuk perempuan yang masih perawan di Lombok, yang menentukan jumlah maharnya adalah orang tuanya, Selain itu juga adalah masalah denda

adat dan jumlah uang yang akan diberikan kepada orang tua si perempuan yang akan digunakan untuk pesta perkawinan anak perempuannya.

Setelah melalui proses tersebut barulah terjadi akad nikah, di mana keluarga pihak perempuan akan datang ke rumah pihak laki-laki untuk menyaksikan acara akad nikah tersebut serta orang tuanya akan menjadi wali. Jarak beberapa hari dari akad nikah, acara selanjutnya adalah *begawe* (pesta) dan *nyongkolan*. Dalam proses *nyongkolan* tersebutlah *sorong serah* terjadi.

Dalam *fiqh munākahât*, proses yang dilakukan untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga adalah *khiṭbah*, akad nikah dan *walimah*. *Khiṭbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau seorang laki-laki menampakkkan kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara *shar'î*.⁴⁸

Setelah melakukan *khiṭbah* dan perempuan yang *dikhiṭbah* tersebut menyetujui untuk menikah dengan laki-laki yang telah memintangnya, maka keluarga kedua belah pihak membicarakan kapan akan diselenggarakannya akad nikah. Akad nikah merupakan rukun dalam suatu perkawinan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin memasuki kehidupan rumah tangga sebelum terjadinya hubungan suami istri. Perkawinan sebagai bagian dari *sharī'ah* Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga hubungan suami istri dianggap sah. Rukun nikah terdiri dari: adanya calon suami dan istri, adanya wali dari calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, *ṣiḡhat aqd al-nikāh*.⁴⁹ Sedangkan syarat sahnya perkawinan secara garis besar adalah calon mempelai perempuan halal untuk dinikahi dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁵⁰

Tahapan proses perkawinan selanjutnya yang menjadi aturan *sharī'ah* adalah *walimah*. Agama Islam mengajarkan perkawinan

⁴⁸ Abdul Aziz, Muhammad Azam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talaq* (Jakarta: Amzah, 2009), 8.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 46-47.

⁵⁰ *Ibid.*, 49.

merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengajarkan agar peristiwa perkawinan dengan suatu perhelatan atau *walimah*. Menurut para *fuqahâ'* mereka berpendapat bahwa mengadakan *walimah* itu *sunnah mua'akkadah* atau sesuatu yang sangat dianjurkan.⁵¹

Acara *walimah* tidak harus diselenggarakan dengan cara-cara yang berlebihan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki agar tidak menjadi beban kehidupan. Karena *walimah* merupakan media untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus sebagai media publikasi dua pasangan suami istri yang baru memasuki kehidupan rumah tangga agar khalayak mengetahuinya untuk menghindari fitnah ketika dua pasangan tersebut keluar rumah.

Melihat perbandingan antara hukum adat yang berlaku dalam proses perkawinan Muslim Sasak di Lombok dan hukum Islam jauh berbeda. Tetapi ada benang merah yang bisa ditarik di sini mengenai acara *walimah* dalam hukum Islam dengan *nyongkolan* yang ada di Lombok sama-sama memiliki tujuan sebagai media publikasi kepada masyarakat banyak bahwa telah terjadi pernikahan dari suatu keluarga. Tetapi akan menjadi problem ketika melihat prosesi *sorong serah* yang terjadi di Lombok yang dilaksanakan pada waktu *nyongkolan*, di mana perlakuan pihak keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki dalam penyambutannya akan terjadi proses dialog yang cukup panjang untuk menyelesaikan perbedaan status si perempuan dan laki-laki.

Dalam banyak hal, *sorong serah* merupakan *locus* munculnya persaingan sosial, politik dan keagamaan di Lombok. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Muslim Sasak menganggap bahwa prosesi *sorong serah* bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam dianut sebuah prinsip bahwa semua manusia sama dalam hal penciptaan dan sama kedudukannya di hadapan Tuhan, yang membedakan mereka hanya kualitas takwa sehingga perbedaan status sosial yang hanya dilatari oleh label gelar kebangsawanan tidak seharusnya menjadi alat pembeda dalam proesi perkawinan tersebut.⁵²

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 49.

⁵² Bartholomew, *Alif Lam Mim*, 252.

Tinjauan *Fiqh Munakahât* Akibat Hukum Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak

Keunikan dari persoalan stratifikasi sosial pada masyarakat Sasak menjadi perdebatan panjang dalam pencarian status kebangsawanan masing-masing komunitas bila terjadi perkawinan silang antar-strata sosial. Misalnya ada perkawinan antara seorang laki-laki yang terkategori dalam komunitas *jajarkarang* dengan seorang perempuan bangsawan, maka yang pertama diperdebatkan adalah garis keturunan strata sosialnya. Dari pihak perempuan yang *menak* (bangsawan) akan bersikukuh untuk tidak merestui perkawinan itu dan pilihan eksekusi adat terhadap calon mempelai perempuan dari golongan itu adalah *teteh* (dibuang gelar kebangsawanannya).⁵³

Pada era modern ini sebagian hukum adat masih berlaku di Lombok apabila perkawinan beda kelas terjadi seperti yang terjadi di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di mana pihak keluarga si laki-laki tidak boleh *nyongkolan* dan akad nikahnya harus dilakukan di rumah pihak perempuan. Untuk masalah keterputusan gelar kebangsawanan di seluruh kabupaten yang ada di pulau Lombok apabila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki *jajarkarang* masih tetap berlaku sampai saat ini.

Perkawinan sebagai bagian dari ibadah *mu'âmalah* yang penting untuk dilakukan oleh setiap manusia yang apabila sudah merasa mampu untuk melaksanakannya baik secara jasmani dan rohani, memiliki perbedaan nilai dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Perkawinan merupakan media untuk melanjutkan regenerasi kehidupan manusia selanjutnya, sehingga yang harus dikedepankan dalam menentukan pasangan hidup adalah kualitas agama, moral dan imannya.

Anak perempuan sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya serta apabila sudah tiba waktunya untuk dinikahkan maka harus disegerakan. Selain itu juga anak perempuan

⁵³ Badrun AM, *Baiq Andini*, 43.

bukan komoditas untuk diperjualbelikan dan alat untuk mencari kekayaan.

Masyarakat Lombok seringkali menganggap anak perempuan sebagai alat mengeruk kekayaan. Apabila anak perempuannya menikah, maka orang tuanya akan menekan pihak laki-laki untuk membayar mahar yang tinggi dan meminta ganti rugi dengan nilai rupiah yang tinggi juga di luar kemampuan pihak laki-laki. Pemikiran yang seperti ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Lombok tidak mengenal adanya perbedaan status sosial dan sanksi-sanksi hukum adat seperti yang disebutkan di atas. Manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban di hadapan Tuhan, yang membedakannya hanyalah prestasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang hamba, sehingga tidak ada sanksi hukum apabila seseorang menikahi orang bangsawan atau pejabat, yang ada dalam Islam itu sanksi dalam bentuk *hudûd*, *qisâs*, *jarimah*, dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam al-Qur'ân dan al-Hadîth.

Adat istiadat merupakan produk manusia yang berbeda dengan hukum agama Islam yang merupakan ciptaan Tuhan. Perbedaan itu mempengaruhi kualitas legalitasnya sekaligus penempatannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum agama harus dikedepankan untuk menjadi solusi hukum apabila dalam bermasyarakat terjadi perselisihan antara individu dengan individu lainnya apalagi jika komunitas tersebut meyakini kebenaran Islam sebagai agamanya. Adat sebagai produk manusia bisa dijadikan sandaran hukum apabila memenuhi beberapa hal, yaitu adat tidak bertentangan dengan *naşş* baik al-Qur'ân maupun al-Hadîth, adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, dan adat tersebut berlaku pada umumnya di kalangan umat Islam.⁵⁴ Adat yang merupakan perilaku umat manusia dan dijadikan kebiasaan terbagi menjadi dua, yakni adat yang benar

⁵⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 83-84.

memiliki makna sebagai kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *shar'ī*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban dan adat yang rusak, memiliki makna kebiasaan manusia yang bertentangan dengan dalil *shar'ī*.⁵⁵

Hukum adat yang berlaku di masyarakat Lombok tersebut hanya berlaku bagi intern masyarakat Sasak, karena apabila terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan Lombok dengan laki-laki non-bangsawan dari luar Lombok, maka sanksi hukum adat yang lain tidak berlaku, yang ada hanya anaknya kelak tidak mendapatkan gelar kebangsawanan.

Nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kebebasan, keadilan dan persamaan yang apabila dijadikan sebagai pisau analisa dalam kasus perkawinan beda kelas Muslim Sasak di Lombok akan ditemukan titik perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat yang ada. Hal itu dikarenakan gelar kebangsawanan bertentangan dengan prinsip universal agama Islam.

Berdasarkan prinsip egaliter, ketaksejajaran dalam hal keturunan, kekayaan, ras, fisik, profesi, status kemerdekaan dari perbudakan dan hal-hal yang bersifat sosial lainnya, menurut Islam, tidak bisa menjadi pertimbangan yang berarti dan semua itu bisa diabaikan. Lebih jauh lagi, tentu konsep *kafâah* tidak bisa (tidak perlu) menjadi sebuah aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Dalam *fiqh munâkahât* tidak ada pembahasan secara rinci mengenai sanksi hukum apabila pernikahan beda kelas terjadi, yang ada adalah masalah wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu sementara dan wanita yang haram dinikahi secara mutlak. Penulis berpendapat bahwa hukum adat yang apabila dibenturkan dengan hukum Islam akan kesulitan untuk mencari titik temunya. Islam sebagai agama yang memiliki seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar-individu tidak membedakan status sosial seseorang, sehingga tidak ada sanksi hukum yang akan diberikan kepada seseorang yang menikahi perempuan yang status sosialnya berbeda.

⁵⁵ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm ‘Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1977), 117.

Sanksi hukum adat tidak memiliki implikasi terhadap keberagaman seseorang, karena hukum adat merupakan aturan yang dibuat oleh manusia yang apabila dilanggar tidak akan mendapatkan dosa bagi pelakunya, hanya akan terkucilkan dari kehidupan bermasyarakat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Perkawinan beda kelas yang terjadi di Lombok tidak memiliki implikasi terhadap tujuan perkawinan yang ingin membangun hubungan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak disebabkan oleh faktor pasangan apakah ia berasal dari golongan bangsawan atau tidak, tetapi murni disebabkan oleh faktor agama dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Keterbukaan dan komunikasi yang *fair* merupakan sarana untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan, sehingga kedua belah pihak tidak saling mencurigai. Setelah kedua belah pihak saling memahami dan bangunan rumah tangganya terbina atas dasar nilai-nilai yang Islami, maka rumah tangga tersebut memiliki peluang besar untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan tersebut tanpa harus memiliki latar belakang strata sosial yang sama.

Catatan Akhir

Perkawinan beda kelas yang terjadi antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan tidak memiliki implikasi atau efek terhadap tujuan perkawinan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bangunan rumah tangga yang didasari atas nilai-nilai Islam akan mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tanpa menyoal latar belakang status sosial salah satu pasangan. Yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah komunikasi dan saling percaya antara kedua belah pihak.

Perkawinan beda kelas menurut *fiqh munâkahât* yang terjadi di internal masyarakat Muslim Sasak Lombok tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang ada. Dalam *fiqh munâkahât* mensyaratkan apabila seseorang ingin mencari calon pasangan hidup yang perlu dilihat adalah *nasab*, kecantikan, kekayaan dan agamanya. Selain itu juga dalam *fiqh munâkahât* memberikan larangan yang tegas

apabila seseorang ingin menikahi *mahram*-nya. Tidak ada larangan untuk menikahi orang yang berbeda status sosial atau memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur kehidupan bermasyarakat.

Daftar Rujukan

- Agama, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1995.
- Ahmad, Abu dkk. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- AM, Badrun. *Baiq Andini Sosok Perempuan Nusantara: Perempuan Pembangun Sinergi Dua Tradisi Kebudayaan*. Yogyakarta: Genta Press, 2006.
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asqalânî (al), Aḥmad b. 'Alî b. Ḥajar. *Fatḥ al-Bārî*, Vol. 10. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Azhari, Daud. "Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Pulau Lombok", di <http://www.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-at-Hukum-Adat-Sasak-Di-Pulau-Lombok>.
- Aziz, Abdul., Azam, Muhammad., dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talaq*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azmi, Bq Nurul. *Wawancara*. pada tanggal 24 Juli 2011.
- Bartholomew, John Ryan. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2003.
- Helmi, H. *Wawancara*. Lombok, 24 Juli 2011.

- Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb. *‘Ilm ‘Uşûl al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1977.
- Maknan, L. *Wawancara*. Lombok, 22 Juli 2011.
- Mughnîyah, Muḥammad Jawâd. *al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Khamsah*, terj. Maskur AB, dkk. Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996.
- Muksin, H. *Wawancara*. Lombok, 24 Juli 2011.
- Munir, TGH. L. M. *Wawancara*. Lombok, 23 Juli 2011.
- Nasution, Khairudin. *Status Kafâah dalam Perkawinan: Antara Rekayasa Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga dalam Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Suka Press.
- Pujo, L. *Wawancara*. Lombok, 18 Juli 2011.
- Salam, Solichin. *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*. Jakarta: Kuning Mas, 1992.
- Sanderson, Stepen K. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi S. Menno. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Sumantri, L. Iman. *Wawancara*. Lombok, 21 Juli 2011.
- Wafi, Abdul Wahid. *al-Musâwah fi al-Islâm*, terj. Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (Bandung: al-Ma’rif, 1984).
- Wahid, Irvan. *Anatomi Konflik di Lombok*, di <http://www.isaf.org/content/view/171/150/> diakses 20 Maret 2013.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zakaria, Fath. *Mozaik Budaya Orang Mataram*. Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998.
- Zuhaylî, Waḥbah. *Uşul al-Fiqh al-Islâmi*, Vol. 2. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok*. Tesis-Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2004.